

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan sejumlah karakter sebagai keinginan ideal bangsa Indonesia yang diawali oleh 4 pilar kebangsaan Indonesia yakni: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sejumlah karakter bangsa lainnya yaitu: bangga sebagai Bangsa Indonesia, berpikir positif, pantang menyerah, gotong-royong, bertoleransi dan menghargai kemajemukan, cinta damai, kejar prestasi, demokratis, kerja keras, anti diskriminatif, menghargai pendapat orang lain, sopan dan santun, rendah hati, sportif, lugas, berani bersaing, setia, satu kata dalam perbuatan, bersih (jujur), hormat kepada yang dituakan, rela berkorban, bermoral dan etis, serta saling percaya.

Merujuk dari pilar kebangsaan Indonesia, pembangunan kebudayaan Indonesia seperti yang diamanahkan dalam UUD 1945 (amandemen ke-4) terdapat lima pilar pembangunan kebudayaan yaitu: karakter bangsa, pelestarian budaya, penguatan karya dan diplomasi budaya, sumber daya manusia dan kelembagaan kebudayaan, serta sarana dan prasarana budaya. Upaya pembangunan kebudayaan semakin diperkuat dengan pengintegrasian antara fungsi pendidikan dan fungsi kebudayaan dalam Kabinet Kerja, tetap dipertahankan dengan adanya pejabat struktural tertinggi pemerintahan yang khusus menangani bidang kebudayaan adalah seorang Direktur Jenderal, yang diharapkan membawa kemajuan dan percepatan dalam penyelesaian tugas-tugas strategis dalam pembangunan kebudayaan Indonesia.

Proses integrasi kebudayaan dalam fungsi pendidikan ini semakin memperkuat sasaran dan arah dari prioritas nasional pembangunan kebudayaan sebagai upaya peningkatan karakter dan jati diri bangsa agar tertanam rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, serta sebagai identitas yang

membedakan ciri bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. Nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya, tradisi, kesenian, film, dan sejarah merupakan aset bangsa yang tak ternilai sebagai modal dasar dalam pembangunan bangsa.

Kehidupan manusia dalam kesatuan bangsa juga merupakan suatu proses sosial budaya yang setiap saat mengalami perubahan dan pergerakan. Hal tersebut tentu akan menjadi catatan hidup manusia itu sendiri, baik di masa lampau yaitu periode kurun ke kurun sejarah atau pun kejadian di masa sekarang yang mungkin suatu saat akan mengalami perubahan atas dasar keinginan manusia sesuai dengan kondisi dan perkembangan jaman, yang menjadikan kebudayaan bersifat dinamis. Pelestarian dan pewarisan nilai budaya yang terkandung dalam warisan budaya baik benda maupun tak benda memiliki arti yang sangat penting sebagai bukti akan kemasyhuran masa lalu untuk menuju peradaban bangsa.

Pelestarian nilai budaya yang terkandung dalam aspek kesejarahan, kepercayaan, tradisi, kesenian, perfilman, cagar budaya, dan permuseuman merupakan potensi yang sangat baik apabila diintegrasikan dengan pendidikan sebagai bagian dari proses pembudayaan bangsa Indonesia.

B. GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011, bidang Kebudayaan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dipindahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perubahan ini telah berdampak tidak hanya pada nomenklatur kelembagaan serta tugas dan fungsi, tetapi juga berdampak pada pengelolaan aset, kepegawaian, dan penganggaran.

Peran strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan diharapkan mampu melaksanakan pembangunan kebudayaan nasional yang ditujukan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa, menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wujud peran strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 yang memuat di dalamnya salah satu Program Prioritas Nasional yaitu Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi yang diarahkan dalam rangka pembentukan jatidiri dan karakter bangsa. Substansi inti bidang kebudayaan pada tahun 2013 adalah Revitalisasi Taman Budaya, Fasilitas Kesenian, Restorasi Film, Fasilitas Film Right, Revitalisasi Museum, Registrasi Nasional Cagar Budaya, dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelestarian Cagar Budaya.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian, serta Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun Anggaran 2012;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bab VII Pasal 529 sampai 672 menguraikan tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Bab I Pasal 1 sampai Pasal 3.

Pasal 1 (1) Balai Pelestarian Nilai Budaya yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPNB adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) BPNB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Pasal 2 BPNB mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPNB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- b. pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- c. pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- e. pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- f. pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB

Dalam Bab II disebutkan susunan organisasi terdiri atas: BPNB, terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali per 31 Desember 2014 sebanyak 42 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pegawai Gol. I sebanyak 0 orang atau sebesar 0,00 %.
2. Pegawai Gol. II sebanyak 4 orang atau sebesar 9,50 %
3. Pegawai Gol. III sebanyak 34 orang atau sebesar 81,00 %
4. Pegawai Gol. IV sebanyak 4 orang atau sebesar 9,50 %

Untuk melaksanakan tugas fungsional Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali juga didukung Pegawai dengan Jabatan Fungsional Peneliti sebanyak 25 orang.

Struktur Organisasi

Di bawah ini struktur organisasi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).

